



8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 502 Tahun 2017 tentang Penetapan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 di Pemerintah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2021 dengan susunan dan personalia tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta yang dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

I. Penasehat:

- a. Memberikan arahan dan pandangan mengenai substansi dan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- b. Menetapkan tujuan dan target yang diharapkan, baik dalam kualitas hasil dan ketepatan waktu;
- c. Menetapkan kebijakan Reformasi Birokrasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- d. Memastikan keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan.

II. Pelaksana:

Tim Pelaksana melaksanakan kebijakan pelaksanaan, sosialisasi dan internalisasi, serta pemantauan dan evaluasi Reformasi Birokrasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.

1. Ketua

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan tugas-tugas Tim Reformasi Birokrasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- c. Membimbing dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- d. Mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- e. Mensinergikan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi dengan kebijakan Pimpinan;
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Pimpinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.

2. Sekretaris

- a. Membantu Ketua Tim Reformasi Birokrasi dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;



- b. Membantu Ketua Tim Reformasi Birokrasi untuk mendorong anggota Tim Reformasi Birokrasi dalam melaksanakan Rencana Kerja dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
  - c. Membantu Ketua Tim Reformasi Birokrasi dalam dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
  - d. Memfasilitasi kebutuhan administratif dan dukungan teknis lainnya dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
  - e. Memfasilitasi rapat koordinasi Tim Reformasi Birokrasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
  - f. Melakukan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
  - g. Melaporkan hasil pelaksanaan ketugasan kepada Ketua Tim Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.
3. Anggota
- a. Melaksanakan arahan Pengarah dan Ketua Tim Reformasi Birokrasi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi terkait program dan kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
  - b. Melaksanakan teknis penyusunan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
  - c. Melaksanakan seluruh kegiatan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan;
  - d. Melaksanakan teknis pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan Reformasi Birokrasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
  - e. Melaksanakan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan rencana kerja dan kegiatan Reformasi Birokrasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
  - f. Melaporkan hasil pelaksanaan ketugasan kepada Ketua Tim Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada Tanggal 19 Maret 2021

KEPALA,



**SEGORO AMARTO**  
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO  
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA

Nomor : 12/KEP/DPMPSTP/2020

Tanggal : 19 Maret 2021

**SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA**

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
I.	Penasehat	Drs. Nurwidihartana	Kepala Dinas
II.	Ketua	Dra. Christy Dewayani, M.M.	Sekretaris Dinas
III.	Sekretaris	Dra. Wiwin Giri Doriawani, M.M.	Ka. Bidang Perencanaan Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal
IV.	Anggota	1. Nur Sigit Edi Putranta, S.I.P.	Ka. Bidang Pelayanan Terpadu
		2. Nitya Raharjanta, S.Sos., M.M.	Ka. Bidang Pengendalian Penanaman Modal
		3. Dodit Sugeng Murdowo, S.H.	Ka. Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi
		4. Drs. Sahlan Sumantri	Ka. Sub Bagian Keuangan
		5. Yemias Sukirman	Pengadministrasi Kepegawaian
		6. Murya Agus Kusnawan	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Kantor
		7. Evi Kristiani, A.Md.	Verifikator Berkas Permohonan Hak
		8. Mira Setyaningrum, S.E.	Analisis Penanaman Modal
		9. Puntowati Puspaningtyas Wuryanto Putri, S.H.	Analisis Hukum
		10. Monica Evadne Isti, S.E.	Analisis Iklim Usaha dan Kerjasama
		11. Khairunisa Puspitasari, S.E.I.	Analisis Pembinaan Kelembagaan Investasi
		12. Subarkah Bayu Adji, A.Md.	Verifikator Berkas Permohonan Hak
		13. Didik Setiawan, A.Md.	Pranata Komputer Pelaksana
		14. Dhimas Bayususetyo, S.I.P.	Analisis Informasi

KEPALA,



**SEGORO AMARTO**  
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO  
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN